



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 Juni 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **Drs. H. Iswandi S.H.,MBA**, Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. KH. Hasan Basri Sulaiman Nomor 159 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Batin Tikal kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Wakil Direktur CV. TIGA SAUDARA KEMBAR yang berkedudukan di jalan KH. Hasan Basri Sulaiman No. 159 RT. 003 RW. 001 kelurahan Batin Tikal kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 05 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Fatiah, S.H.,M.kn Notaris di Pangkalpinang, bertindak untuk dan atas nama CV. TIGA SAUDARA KEMBAR berkedudukan di jalan KH. Hasan Basri Sulaiman No. 292 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Batin Tikal kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Penggugat / pihak Pertama;
- II. **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. (H.C.) Ir. Soekarno** yang berkedudukan di jalan Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya yang bernama dr. Bahrin Siregar Sutrisno, M.Kes (selaku Direktur RSUD Dr (H.C.) Ir. Soekarno, sebagai Tergugat / Pihak Kedua;

yang menerangkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Juni 2022 yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PIHAK KEDUA yang sebelumnya disebut TERGUGAT mengakui jumlah seluruh Hutang kepada PIHAK PERTAMA yang sebelumnya disebut PENGGUGAT untuk beberapa perusahaan (group) adalah sebagai berikut :

Kepada CV. KOWARI sebesar	Rp. 257.131.000,00
Kepada CV. POTENSI CATUR KREASI sebesar	Rp. 47.381.000,00
Kepada CV. TIGA SAUDARA KEMBAR sebesar	Rp. 135.437.000,00

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada CV. CATUR FITRI BERSARU sebesar Rp. 28.685.000,00

Total seluruhnya sebesar Rp. 468.634.000,00

(Empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Pasal 2

Bahwa Biaya Perkara yang telah disetorkan oleh PIHAK PERTAMA yang sebelumnya disebut PENGUGAT dengan jumlah sebesar Rp. 2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) terhadap 4 (empat) perkara, jika kemudian setelah adanya putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, masih terdapat kekurangan biaya perkara, maka biaya perkara tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA yang sebelumnya disebut TERGUGAT.

Pasal 3

Bahwa PIHAK KEDUA yang sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT akan menyelesaikan pembayaran hutang kepada PIHAK PERTAMA yang sebelumnya disebut sebagai PENGUGAT dengan jumlah sebesar Rp. 468.634.000,00 sebagaimana diterangkan didalam Pasal 1, disepakati untuk pelaksanaan pembayarannya sebagai berikut :

1. Kepada CV. KOWARI sebesar Rp. 257.131.000,00 akan dibayarkan paling lama sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.
2. Kepada CV. TIGA SAUDARA KEMBAR sebesar Rp. 135.437.000,00 akan dibayarkan paling lama sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.
3. Kepada CV. POTENSI CATUR KREASI sebesar Rp. 47.381.000,00 dan CV. CATUR FITRI BERSATU sebesar Rp. 28.685.000,00 paling lama sampai dengan tanggal 30 September 2022.

Pasal 4

Jika terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati pada point point pada pasal 3 diatas, maka PIHAK KEDUA yang sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT menyetujui atas keterlambatan setiap pembayaran dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari termasuk didalamnya biaya- biaya lainnya dengan batas akhir waktu pembayaran seluruhnya pada tanggal 30 September 2022 (30-09-2022), bilamana hal ini masih tetap dilalaikan oleh PIHAK KEDUA yang sebelumnya disebut sebagai TERGUGAT maka PIHAK PERTAMA diberikan wewenang untuk meminta dilaksanakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, atas isi Surat Perjanjian Damai ini.

Pasal 5.

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Damai ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dimana bagian lembar ketiga, untuk diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagai lampiran keputusan dalam perkara ini.

Pasal 6

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur tekanan oleh pihak manapun.

Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebut dan kemudian menanyakan kembali kepada kedua belah pihak yang bersengketa perihal isi Kesepakatan perdamaian terhadap perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pgp., dan mereka membenarkan dan menyetujui isinya;

Berkaitan dengan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana telah disepakati oleh Para Pihak bahwa biaya perkara yang telah disetorkan oleh Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) terhadap 4 (empat) perkara, jika kemudian setelah adanya putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, masih terdapat kekurangan biaya perkara, maka biaya perkara tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Tergugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh kami : Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., dan Dewi Sulistiarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 05 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H

Dewi Sulistiarini, S.H.

Panitera Pengganti

Nerly Eka Utami, S.H.

Rincian Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP Rp. 30.000,00

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.	100.000,00
2.	Biaya Panggilan & PNBP.....	Rp.	325.000,00
3.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
4.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
	J u m l a h	Rp.	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)